

ABSTRAK

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN DIPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

SHANDY ESTIAWANTORO

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam unsur pelayanan masyarakat serta provit, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan usahanya. Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktifitas perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. hal yang sering dihindari oleh tenaga kerja ialah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini terjadi kepada Sution mantan karyawan PDAM, beliau diberhentikan secara tidak hormat oleh PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, yang telah bekerja terhitung sejak 1 Agustus 1982 berdasarkan SK No.KP/141/15/PDAM/1982. Kemudian beliau diberhentikan secara tidak hormat oleh pihak perusahaan sejak 2 Agustus 2013 dengan SK No.822/PDAM/05/VIII/2013, tanpa membayar hak pesangon dan penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan dan hak-hak karyawan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam kaitanya dengan Pemutusan Hubungan Kerja? dan Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa dari Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan pada PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kedudukan hukum pegawai PDAM adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dalam sistem ketenagakerjaanya merujuk pada Pasal 87 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang

BUMN, pasal 150 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 7 UU PPHI. Serta Upaya penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja telah sampai pada pengadilan Hubungan Industrial, dimana pihak tergugat diwajibkan untuk membayar hak-hak penggugat sesuai dengan pasal 167 ayat (1) (2) dan (5) Undang-Undang 13 Tahun 2003. Dan melalui kuasanya pihak tergugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena dirasa putusan hakim memberatkan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, Pengadilan Hubungan Industrial, Penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja